

Home
Galeri Foto
Galeri Video klip
Peraturan
Tahun 2001
Tahun 2002
Tahun 2003
Tahun 2004
Tahun 2005



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG**

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sangat diperlukan dalam rangka penegakan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu untuk mengatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan.
6. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
7. Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara RI, selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

**BAB II**

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG**

**Pasal 2**

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

**Pasal 3**

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### Pasal 5

PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 6

1. Kepada PPNS disamping hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian dapat diberikan uang insentif.
2. Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib:

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam Wilayah Hukum Kabupaten Pelalawan;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
  - 1) pemeriksaan tersangka;
  - 2) pemasukan rumah;
  - 3) penyitaan barang;
  - 4) pemeriksaan saksi;
  - 5) pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Organisasinya masing-masing.

### BAB IV PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 8

PNS yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus.

#### Pasal 9

Penyelenggaraan Diklat PPNS dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Hukum dan atau Badan Diklat Kabupaten berkoordinasi dengan instansi terkait.

#### Pasal 10

1. Kepala Daerah mengusulkan nama calon PPNS kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri.
2. Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS adalah:
  - a. serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b);
  - b. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3);
  - c. ditugaskan di Bidang Teknis Operasional;
  - d. telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
  - e. daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
  - f. sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

#### Pasal 11

1. Dalam Surat Usulan Pengangkatan PPNS harus dicantumkan:
  - a. Nomor, Tahun dan Nama Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS yang diusulkan;
  - b. wilayah kerja PPNS yang diusulkan.
2. Dalam Surat Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan:
  - a. photo copy ijazah terakhir yang dilegalisir, rangkap 4 (empat);
  - b. photo copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir, rangkap 4 (empat);
  - c. photo Copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir rangkap 4 (empat);
  - d. photo copy sertifikat pendidikan khusus dibidang penyidikan yang dilegalisir rangkap 4 (empat);
  - e. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan PNS yang bersangkutan berbadan sehat, rangkap 4 (empat);
  - f. pas photo hitam putih ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

#### Pasal 12

1. Mutasi PPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Mutasi PPNS antar Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur dan Mutasi antar Propinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
3. Pelaksanaan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM.

#### Pasal 13

1. PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
  - a. berhenti sebagai PNS;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. tidak memenuhi syarat lagi sebagai PPNS;
  - e. meninggal dunia.

2. Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
3. Usul Pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

**Pasal 14**

Keputusan pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

**BAB V  
KARTU TANDA PENGENAL  
Pasal 15**

1. PNS yang diangkat atau mutasi sebagai PPNS Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Kartu Tanda Pengenalnya ditandatangani oleh Kepala Daerah dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum.
2. Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal pengeluarannya.
3. Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

**Pasal 16**

1. Setelah habis masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat diusulkan perpanjangannya.
2. Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal, harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya oleh unit organisasi PPNS kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Kartu Tanda Pengenal yang diterbitkan atas permohonan perpanjangan, masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

**Pasal 17**

Untuk memperpanjang Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dalam surat usulannya harus dilampirkan :

- a. photo copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
- b. photo copy Keputusan Pengangkatan PPNS;
- c. photo copy Keputusan Pengangkatan terakhir Dalam Jabatan/ Pangkat PNS;
- d. photo copy DP3 untuk 1 (satu) tahun terakhir;
- e. pas photo ukuran 2 x3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d masing-masing rangkap 2(dua).

**BAB VI  
SUMPAN / JANJI DAN PELANTIKAN  
Pasal 18**

1. PPNS sebelum melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mengangkat Sumpah / Janji dan dilantik.
2. Tata cara pengambilan Sumpah / Janji dan pelantikan akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

**BAB VII  
PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH  
Pasal 19**

PPNS yang telah dilantik dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan dasar hukum dan wilayah kerja masing-masing.

**Pasal 20**

Pedoman teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 21**

Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan oleh atasan PPNS.

**BAB VIII  
BENTUK / MODEL FORMULIR PENYIDIKAN  
Pasal 22**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan bentuk / formulir penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX  
PEMBINAAN  
Pasal 23**

1. Pembinaan terhadap PPNS meliputi :
  - a. Pembinaan Umum;
  - b. Pembinaan Teknis;
  - c. Pembinaan Operasional.
2. Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
3. Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.
4. Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, Kapolri dan Jaks Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
5. Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Kepala Daerah bekerja sama dengan instansi.
6. Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa petunjuk teknis operasional PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

**BAB X  
PEMBIAYAAN  
Pasal 24**

1. Biaya pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dibebankan kepada APBD.
2. Biaya pelaksanaan tugas-tugas penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disediakan dalam pos Anggaran Dinas/ Instansi/ Unit tempat kerja PPNS yang bersangkutan bertugas.
3. Biaya pelaksanaan Pembinaan teknis yuridis dan administratif, termasuk kegiatan pengawasan dan pengendalian tugas-tugas operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam hal ini Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan.

**BAB XI**

**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 25**

PNS Kabupaten Pelalawan yang telah menjadi PPNS pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap sebagai PPNS Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 26**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih oleh Kepala Daerah.

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal  
BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

MARWAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2004 NOMOR 16